



**IJIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PNF**

Nomor : 24/SK.Org. PKK/KJ/11/2015

Kepala Desa Karangjati Kecamatan Pandan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Penyelenggaraan PAUD Non Formal kepada :

1. Nama Sekolah : PP TERATAI
2. Nama Penyelenggara : WARTIN
3. Alamat Sekolah : Jln. Cangkring Dusun Jetak Desa Karangjati
Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan
4. Tahun Pendirian : 2009

Keterangan : Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun, terhitung mulai 15 Nopember 2015 s/d 15 Nopember 2018, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Ijin Penyelenggaraan PAUD Non Formal akan dibetulkan Sebagai mana mestinya.

Karangjati, 15 Noyemher 2015
Kepala Desa Karangjati





PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENDIDIKAN

IJIN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL

NOMOR : 421.9/488/424.071/2020

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Penyelenggaraan PAUD Non Formal kepada :

1. Nama Sekolah : PP TERATAI
2. Nama Penyelenggara : WARTIN
3. Kecamatan : Desa Karangjati
Kecamatan Pandaan
4. Tahun Pendirian : 2010

Keterangan : Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai 31 Januari 2020 s/d 31 Januari 2023, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam piagam ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 31 Januari 2020

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Pasuruan



Dr. H. ISWAHYUDI M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19600303 198903 1 006